



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUSULAN KODE REFERENSI**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SRAGEN**

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah 57213

Telephone (0271) 891025 Fax. (0271) 891297 e-mail: kominfo@sragenkab.go.id

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN	Nomor SOP	: 000-8-3-3 / 2120 / 14 / 2024
	Tanggal Pembuatan	: 25 Oktober 2024
	Tanggal Revisi	: 25 Oktober 2024
	Tanggal Pengesahan	: 25 Oktober 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen
	Nama SOP	 Drs. Catur Sarjanto, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19750108 199311 1 002
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah; 4. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sragen;		1. Mengetahui tugas dan fungsi penyelenggara Sragen Satu Data; 2. Mengetahui tata cara pelaksanaan penyelenggara Sragen Satu Data; 3. Mengetahui jaringan internet serta penggunaan aplikasi;
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Data;		1. Komputer; 2. Jaringan internet; 3. Data;
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan		Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

No	Uraian prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Walidata Pendukung	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Mengidentifikasi data referensi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat				- data referensi yang ditetapkan pemerintah pusat	1 minggu	Rujukan data referensi	
2	Mengidentifikasi data referensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah				Rujukan data referensi	1 minggu	data referensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	
3	Memeriksa usulan data referensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Sesuai			data referensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	1 bulan	Kebutuhan data referensi Perangkat Daerah yang terverifikasi	
4	Mengoordinasikan penggunaan data referensi dalam Forum SDI				Kebutuhan data referensi Perangkat Daerah yang terverifikasi	1 hari	Notulen Forum SDI	
5	Mengumpulkan data referensi yang disepakati untuk digunakan Kabupaten Sragen				Notulen Forum SDI	1 minggu	Daftar identifikasi pembaharuan data referensi	
6	Mengoordinasikan penyesuaian pembaharuan data referensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kebutuhan Kabupaten Sragen				Daftar identifikasi pembaharuan data referensi	1 hari	Draft Keputusan Bupati tentang Pembaharuan Daftar Data dan Data Prioritas beserta kode referensi	